

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 039 /BAWASLU-PROV.SU.09/HK.01.01/VII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa " Etika terhadap diri sendiri meliputi" menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan" dengan cara memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penelusuran Netralitas ASN tersebut;;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan ;
4. PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pecalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

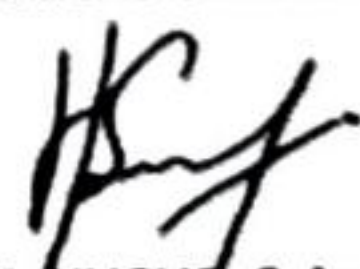
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA;**
- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penelusuran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEDUA** : Tim Penelusuran Netralitas ASN bertugas sejak tanggal 10 Juli 2020 s.d 16 Juli 2020;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan

Pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA


M. YUSUF, S.Ag

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nomor : 039/BAWASLU-PROV.SU.09/HK.01.01/07/2020
Tanggal : 10 Juli 2020

**NAMA-NAMA TIM PENELUSURAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M. Yusuf, S.Ag	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara	Ketua Tim
2	MARULI SITORUS	Anggota Bawaslu Labuhanbatu Utara	Anggota
3	Muslih Sulaiman, S.HI	Anggota Bawaslu Labuhanbatu Utara	Anggota
4	Irwansyah Pasaribu	Tenaga Pendukung Non PNS	Anggota
5	M Ridho Simatupang	Tenaga Pendukung Non PNS	Anggota
6	Hery Pahrianto Pohan	Tenaga Pendukung Non PNS	Anggota
7	Junedi Situmorang	Tenaga Pendukung Non PNS	Anggota
8	Muhammad Anton	Tenaga Pendukung Non PNS	Anggota
9	Bambang Desriandi	Tenaga Pendukung Non PNS	Anggota
TIM PELAKSANA			

Ditetapkan di : Aek Kanopan
Pada tanggal : 10 Juli 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**


M. YUSUF, S.Ag